



Kotak Masuk



sabitha 15 Nov
1312100007_Shafa Sabitha



Fakultas Huku... 16 Nov
kepada saya



Hasil turnitin

Pada Jum, 15 Nov 2024 pukul 09.37 sabitha
<saabitaaaaaa@gmail.com> menulis:
1312100007_Shafa Sabitha



KETETAPA...MESTIK.pdf



Balas



65



KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK

by Shafa Sabitha Rhanita Putri

Submission date: 16-Nov-2024 02:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2521392223

File name: Hukum_1312100007_Shafa_Sabitha.docx (33.02K)

Word count: 3604

Character count: 24158

KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK

Shafa Sabitha Rhanita Putri, Dipo Wahjoeono

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Shafasabitha09@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Bea masuk anti dumping salah satu instrumen perlindungan hukum yang digunakan negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri domestik dari praktik diskriminasi harga khususnya dumping, yang dapat merugikan persaingan industri dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan bea masuk anti dumping sebagai perlindungan hukum industri domestik. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang ada dalam konteks peraturan tersebut yang terkait dengan ketentuan bea masuk anti dumping di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan bea masuk antidumping memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan pasar domestik penerapannya perlu diimbangi dengan prosedur yang transparan dan adil untuk mencegah praktik diskriminasi harga yang berlebihan.

Kata Kunci : Bea Masuk Antidumping, Perlindungan Hukum, Industri Domestik

ABSTRACT

Anti-dumping import duty is one of the legal protection instruments used by the state with the aim of providing protection to domestic industries from price discrimination practices, especially dumping, which can harm domestic industrial competition. The purpose of this study is to analyze the legal provisions governing the determination of anti-dumping import duties as legal protection for domestic industries. This study applies a normative legal approach with an in-depth analysis of applicable laws and regulations, with the aim of understanding and systematically reviewing the legal norms that exist in the context of these regulations, which are related to the determination of anti-dumping import duties in Indonesia. The results of this study indicate that the determination of anti-dumping import duties has an important role in maintaining the stability of the domestic market, its implementation needs to be balanced with transparent and fair procedures to prevent excessive price discrimination practices.

Keywords : Anti-dumping duties, legal protection, domestic industry

1. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan contoh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya¹. Faktor-faktor ini menyebabkan perbedaan dalam jenis produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kebutuhan suatu negara akan komoditas dari negara lain mendorong terjadinya Perdagangan internasional merujuk pada aktivitas ekonomi yang melibatkan proses impor dan ekspor barang serta jasa antara negara-negara.

Ciri khas dari Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa antara negara-negara di dunia. Manfaat perdagangan internasional antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong industrialisasi investasi oleh perusahaan transnasional. Hal ini mengakibatkan banjirnya barang-barang impor yang dijual di pasar harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga standar yang berlaku di negara asalnya, Akibatnya, produk serupa yang diproduksi di dalam negeri mengalami kesulitan dalam bersaing di pasar, karena harga barang impor yang lebih rendah tersebut membuat konsumen cenderung memilih produk impor². Dalam konteks perdagangan global dumping telah menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia³.

Dumping diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan diskriminasi harga⁴. Pada dasarnya, para pelaku usaha selalu berusaha memperoleh keuntungan maksimal dan mengurangi kerugian sekecil mungkin, termasuk dalam perdagangan internasional. Dalam situasi ini, tidak jarang produsen atau eksportir terlibat dalam praktik-praktik yang tidak jujur. Salah satu dasar hukum yang mengatur aktivitas perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, sebuah perjanjian multilateral yang mengatur tarif dan perdagangan antar negara yang mulai diterapkan sejak tahun 1948. Tujuan utama dari GATT adalah mendorong liberalisasi perdagangan internasional, di mana negara-negara dapat saling melakukan perdagangan secara lebih bebas, yang pada gilirannya memungkinkan perkembangan ekonomi yang lebih pesat dan meningkatkan daya saing antar negara. Namun, kondisi ini juga menciptakan persaingan yang semakin tinggi dan membuka peluang bagi

¹ Anggoro Aji Nugroho, "Perkembangan, Penerapan, Dan Tantangan Hukum Anti-Dumping Di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum Wto," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1*, no. January (2023): 36, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/availableat/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.

² Oleh Tio and Sinta Panggabean, "Analisis Yuridis Pengawasan Dumping Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Skripsi," 2019.

³ Grasia Kurniati and Maruli Adam Tampubolon, "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt Dan Upaya Penyelesaian Sengketanya Anti-Dumping Measures Against Exporters Based on Gatt Provisions and Dispute Resolution Efforts Latar Belakang" 10, no. 1 (2024): 117–40.

⁴ Muhammad Sood, "Pengaturan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri Antidumping Regulations in International Trade to Protect Domestic Industrial Products," *Jurnal Kompilasi Hukum 9*, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.159>.

pelaku usaha untuk terlibat dalam praktik persaingan yang tidak adil atau tidak sehat.

Keanggotaan Indonesia dalam perdagangan global melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membawa dampak baik dari segi internal maupun eksternal. Secara eksternal, Indonesia diharuskan untuk mematuhi seluruh kesepakatan yang telah disepakati dalam forum *World Trade Organization* (WTO). Disisi lain Indonesia perlu menyelaraskan peraturan perundang-undangannya agar sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dalam kerangka WTO. Partisipasi Indonesia dalam konteks perdagangan internasional yang tidak terbatas atau perdagangan global. ini mendorong industri domestik untuk lebih kompetitif, di pasar domestik dan internasional. Namun, hal ini juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat kualitas dan kuantitas produk domestik yang masih terbatas.

World Trade Organization (WTO), merupakan lembaga perdagangan internasional, bertujuan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi negara-negara anggotanya. Hal ini penting mengingat keberagaman kategori negara anggota, mulai dari negara maju, negara berkembang hingga negara-negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Dari sisi fungsi, WTO memegang peran yang sangat penting dalam mengatur kebijakan perdagangan internasional, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan perdagangan di negara-negara berkembang, sehingga perekonomian negara tersebut bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Keuntungan bergabung dengan WTO adalah negara-negara anggota dapat memperoleh jaminan stabilitas perekonomian. Namun, kerugiannya adalah kadang-kadang kebijakan yang diambil oleh suatu negara harus mempertimbangkan aturan yang ditetapkan oleh organisasi ini, yang bisa membatasi kebebasan negara dalam membuat keputusan ekonomi. Sejak dibentuknya Komite Anti-Dumping Indonesia pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengambil untuk menghadapi praktik dumping melakukan penyelidikan terhadap produk impor yang diduga dipasarkan dengan harga yang tidak wajar, serta menerapkan kebijakan antidumping sesuai dengan kewajiban yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia.

Meskipun Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang hal ini, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 yang mengatur tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 mengenai Tindakan Anti-Dumping, upaya tersebut masih terus berlanjut untuk memastikan perlindungan terhadap industri domestik yang terdampak oleh praktik perdagangan yang tidak adil.

Pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama yang mengganggu efektivitas kebijakan ini antara lain ketidakpastian hukum, kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan, dampak liberalisasi perdagangan, serta ketidakjelasan dalam definisi dan kriteria yang digunakan untuk

mengidentifikasi praktik dumping⁵.

Perkembangan dan peningkatan kompetisi dalam perdagangan ini juga membuka peluang bagi terjadinya persaingan tidak sehat. Meskipun setiap negara dan pelaku usaha diharapkan untuk selalu menerapkan prinsip perdagangan yang adil dan sehat, kenyataannya banyak negara dan pelaku usaha yang berusaha agar produk-produk domestik mereka dapat menembus pasar global melalui ekspor dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif, sangat sulit untuk menghindari praktik persaingan yang tidak sehat⁶.

Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan adanya jaminan hukum yang memadai bagi usaha domestik dengan menerapkan tindakan anti-dumping, Secara internasional dan nasional. Implementasi peraturan anti-dumping pada sistem hukum Indonesia sangatlah krusial, mengingat Indonesia merupakan target yang menarik dan menguntungkan bagi barang impor, alasan mengapa banyak produk impor masuk ke pasar Indonesia dengan cara yang tidak adil. Berdasarkan penjelasan tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana penerapan ketentuan bea masuk anti-dumping dapat berfungsi sebagai langkah perlindungan hukum bagi industri domestik, untuk memastikan agar produk-produk lokal tidak terancam oleh harga barang impor yang dijual lebih murah dengan cara dumping.

23

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan bea masuk antidumping sebagai perlindungan hukum industri domestik. Metode yang diterapkan mencakup studi kepustakaan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer seperti perundang-undangan, serta literatur sekunde seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan menelaah terhadap norma-norma hukum yang mengatur tentang ketentuan bea masuk antidumping serta perlindungan industri domestik. Melalui penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh industri domestik adanya praktik dumping.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Anti Dumping di Indonesia

⁵ Sarah Angelina et al., "ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING UNTUK INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA DALAM MENGATASI DUMPING CHINA Corresponding Author : Implementation of Article IV 1994 . Pada Saat Penandatanganan Multilateral Antar Negara-Negara The World Trade Organization (WTO) , Anti Dumping Sejak Dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Pada Tahun 1996 , Pemerintah Telah Berupaya Untuk Menanggulangi Praktik Dumping" 4, no. 4 (2024): 46–63.

⁶ Rizki Tri et al., "Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dari Praktek Dumping Akibat" 6, no. 1 (n.d.): 73–89.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 dumping didefinisikan sebagai produk impor yang dijual dengan harga ekspor yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya di negara asal ekspor. Sementara itu, anti dumping merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak buruk dari praktik ini, melalui proses penyelidikan dan penerapan kebijakan antidumping⁷.

Di tingkat internasional, GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1994, khususnya dalam Pasal VI mengatur bahwa dumping merupakan tindakan memasukkan barang ke pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga normalnya di negara asal, yang dapat merugikan industri lokal di negara penerima impor. Jika terbukti terjadi praktik dumping, negara pengimpor memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah antidumping.

Sebelum mengenakan harus dapat menunjukkan mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan ancaman kerugian bagi usaha domestik. Kerugian yang dialami oleh seluruh sektor industri di Indonesia yang memproduksi barang sejenis (*the like product*), yang disebabkan oleh masuknya barang-barang impor yang dijual dengan harga dumping, yang secara signifikan merugikan daya saing produk domestik di pasar lokal. Terdapat dua faktor utama yang dipertimbangkan untuk menentukan (*injury*) / kerugian telah terjadi, yaitu:

1. adanya peningkatan dalam jumlah yang dijual dengan harga dumping, baik dalam angka nilai angka maupun relatif.
2. Harga barang impor yang lebih rendah akibat dumping telah menyebabkan penurunan harga

Beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya (*injury*) kerugian meliputi:

1. Penurunan angka penjualan produk lokal
2. Penurunan tingkat profitabilitas
3. Penurunan jumlah produksi (*output*).

Dalam Pasal IV GATT yang mengatur tentang biaya tambahan dan tindakan anti-dumping, dijelaskan bahwa praktik dumping terjadi ketika suatu negara menjual produknya di negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasar domestiknya, dengan tujuan untuk menciptakan persaingan yang tidak adil dan merebut pangsa pasar dengan cara yang tidak sah dengan penjelasan :

A. Harga yang lebih murah dengan harga produk yang dijual di pasar

⁷ Resa Feran, Jeany Kermitte, and Mercy Setlight, "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/>.

domestik negara asalnya.

B. Harga normal juga mencakup biaya produksi, biaya tambahan, serta margin keuntungan yang wajar dan sesuai dengan praktik perdagangan yang berlaku.

³⁹ Apabila suatu negara memperoleh bukti yang cukup bahwa sebuah produk telah dijual dengan cara dumping, negara tersebut berhak untuk memberlakukan bea masuk anti-dumping atau bea masuk tambahan terhadap produk tersebut. Secara umum, para ahli hukum mengelompokkan praktik dumping ke dalam tiga kategori, yaitu Dumping Sporadis, Dumping dengan Tujuan Merusak dan Dumping yang Dilakukan Secara Terus-Menerus.

1. Dumping Sporadis

Praktik ini melibatkan penjualan barang di pasar internasional dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar domestik negara asal atau bahkan lebih rendah dari biaya produksi barang tersebut. Umumnya, tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan persediaan barang yang tidak terjual atau yang tidak lagi diinginkan oleh pasar domestik, sehingga produk-produk tersebut dipasarkan dengan harga yang sangat rendah di luar negeri.

2. Dumping bersifat perampasan (*Predatory Dumping*)

Dumping bersifat perampasan yakni situasi di mana menawarkan harga sangat rendah kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing dari pasar. Setelah berhasil menarik pelanggan, perusahaan kemudian akan menaikkan harga. Jenis dumping ini dianggap paling merugikan karena dilakukan semata-mata untuk memperoleh monopoli pasar dan menghambat perdagangan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian dalam periode yang singkat.

3. Dumping secara terus menerus (*Persistent Dumping*)

Dumping secara terus-menerus (*persistent dumping*) merujuk pada praktik di mana suatu negara atau perusahaan secara berkelanjutan menjual produk lebih rendah dari harga domestik ini dilakukan dalam waktu panjang. Berbeda dengan dumping yang bersifat sementara atau sesekali, jenis dumping ini bukan dilakukan untuk tujuan jangka pendek seperti membersihkan stok barang atau mengalahkan pesaing, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk tetap mempertahankan daya saing di pasar global dengan menawarkan harga yang tidak wajar. Praktik ini dapat merugikan industri domestik di negara tujuan karena terus-menerus dipaksa bersaing dengan harga impor yang sangat rendah.

Praktik dumping dapat membawa dampak yang sangat merugikan bagi industri domestik, terutama dalam hal persaingan harga industri domestik menjadi kesulitan untuk bersaing, karena biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam menghadapi situasi ini, banyak perusahaan domestik terpaksa melakukan pengurangan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini semakin diperburuk dengan menurunnya volume produksi, yang sering kali berujung pada kebangkrutan atau penutupan perusahaan. Penurunan daya saing produk dalam negeri di pasar juga memperburuk situasi ini, sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam persaingan, yang akhirnya mengarah pada tutupnya sejumlah usaha di sektor tersebut⁸.

B. Ketetapan Bea Masuk Anti-Dumping

Bea masuk atau (*Custom Duty*) merujuk pada sejumlah uang yang dikenakan dan dipungut oleh negara secara wajib dari individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang ke dalam wilayah negara, kawasan yang berada di bawah pengawasan otoritas kepabeanan. Pengenaan bea masuk ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur yang berkaitan dengan barang impor, termasuk peraturan tentang penggunaan barang tersebut, kepemilikan, penggunaan sementara, atau proses memasukkan kembali barang ke luar negeri. Pengenaan bea masuk anti-dumping bukan hanya berfungsi sebagai alat proteksi ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi industri domestik yang tertekan oleh produk impor yang dijual dengan harga yang tidak wajar. Dengan penerapan bea masuk ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk menyesuaikan diri dan bersaing di pasar yang semakin terbuka. Namun, pelaksanaan kebijakan ini harus tetap memperhatikan prinsip perdagangan internasional yang adil dan transparan, agar tidak menimbulkan perselisihan panjang di tingkat global.

Tindakan anti-dumping baru dapat diterapkan setelah dilakukan penyelidikan yang membuktikan adanya praktik dumping pada produk yang dimaksud, serta menunjukkan kerugian oleh industri domestik yang memproduksi barang serupa. Ketetapan anti-dumping pada produk impor kini telah menjadi langkah yang umum diambil dalam perdagangan internasional. Alasan tersebut didukung oleh hukum perdagangan internasional yang berlaku di kalangan negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tindakan anti-dumping ini bertujuan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil, yang dapat merusak prinsip perdagangan yang fair. Selain itu, dumping juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi harga, di mana produk dijual dengan harga yang sangat rendah untuk mengalahkan pesaing dan menguasai pasar, yang sering kali dikenal sebagai (*predatory pricing*).

⁸ Eunike Trisnawati, Mochammad Farisi, and Doni Yusra Pebrianto, "Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): 254–76, <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10180>.

Pengenaan BMAD ini berlangsung selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Selain itu, Bea Masuk Anti-Dumping Sementara (*provisional duties*) dapat diterapkan dalam periode yang berkisar antara 4 hingga 9 bulan, tergantung pada kondisi yang ada, dengan syarat bahwa praktik dumping dan kerugian yang ditimbulkan telah terbukti sebelumnya. Penetapan BMAD diatur dalam Pasal 19 (1) UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995, yang mengatur bahwa besaran BMAD yang dikenakan pada barang impor tidak boleh melebihi selisih antara harga normal dan harga ekspor barang tersebut. BMAD ini dikenakan sebagai tambahan atas Bea Masuk yang berlaku sesuai dengan Pasal 12 ayat (1), yang merupakan bea tambahan atas tarif impor dengan tarif maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean barang yang diimpor.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) adalah bea yang dikenakan pada produk yang dijual dengan harga dumping, yaitu harga yang lebih rendah dibandingkan harga wajar atau harga normal. Harga normal yang dimaksud adalah harga produk serupa yang dijual di negara asal, baik untuk konsumsi domestik maupun untuk pasar negara lain yang menjadi tujuan ekspor. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan, nilai normal adalah nilai yang sesungguhnya dibayar atau yang akan dibayar untuk barang serupa.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Industri Domestik

Perlindungan hukum terhadap industri domestik mengacu pada serangkaian kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah yang diterapkan oleh negara untuk melindungi dan mendukung kelangsungan sektor industri dalam negeri dari berbagai ancaman yang bisa merugikan. Ancaman tersebut bisa berupa persaingan tidak sehat, praktik perdagangan yang tidak adil, atau dampak negatif dari keterlibatan dalam pasar global. Sebagai perlindungan hukum industri domestik dari praktik dumping, pemerintah bersama Dinas Perindustrian Perdagangan, serta Komisi Anti Dumping (KADI) mengambil berbagai langkah melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya refresif.

1. Upaya Preemtif

Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran sebelum hal tersebut muncul. Dalam konteks melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping, langkah preemtif bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap industri domestik akibat dumping dengan tujuan :

- A. Pemerintah menekankan pentingnya produktivitas dalam memproduksi barang domestik ,agar mengurangi masyarakat pada konsumsi barang impor.
- B. Memberikan peluang bagi industri domestik untuk berkembang, dengan fokus pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, inovasi, serta dukungan baik dari pemerintah maupun sektor swasta, termasuk dalam bentuk investasi.

C. Meskipun peraturan impor baru lebih fleksibel pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi industri domestik serta memastikan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, dengan mempertahankan mekanisme yang membatasi impor barang tertentu.

2. Upaya Refresif

Upaya represif dalam konteks ini merujuk pada penerapan sanksi berupa (BMAD), sebagai tindakan balasan terhadap praktik dumping. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Indonesia mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 18 undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dijelaskan bahwa BMAD akan dikenakan pada produk dumping yang merugikan industri domestik antara lain :

1. Harga lebih murah dari harga normalnya

2. Penerapan BMAD juga berlaku apabila :

A. Adanya kerugian pada industri domestik

B. Menyebabkan dugaan kerugian bagi industri domestik

C. Menghambat pengembangan industri barang serupa

5 Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam Pasal 1 Ayat (1), dijelaskan bahwa tindakan anti-dumping adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Dampak terhadap ketahanan industri negara importir :

4 A. Tingkat produksi (*level of output*)

dalam pasar yang menerapkan diskriminasi harga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang dikuasai oleh monopoli tunggal (di mana harga akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan sebaliknya), maka total produksi cenderung mendekati tingkat produksi yang tercapai pada pasar dengan tingkat persaingan tinggi.

B. Penyebaran Pendapatan (*Income Distribution*)

Industri domestik akan mengalami kerugian akibat praktik dumping, dampaknya kehilangan pekerjaan

Dampak terhadap ketahanan industri domestik meliputi penurunan bagi produsen lokal dimana memproduksi barang sejenis dengan produk impor yang masuk ke pasar.

Hal ini juga akan mempengaruhi distribusi pendapatan antara produsen, baik yang mengimpor maupun yang memproduksi secara lokal. Selain itu, persaingan yang tidak sehat berpotensi mengurangi jumlah pekerja di sektor industri lokal, karena pendapatan mereka berkurang akibat dampak dari praktik dumping.

3. Upaya Preventif

Upaya preventif merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada industri domestik yang memproduksi barang sejenis seperti contoh :

1. Melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk eksportir, importir, serta pelaku usaha lainnya, tentang berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur proses ekspor dan impor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan oleh industri domestik, sekaligus mempersiapkan mereka dalam menghadapi potensi dampak negatif dari produk impor yang dapat merugikan industri dalam negeri. Melalui proses ini, diharapkan para pelaku ekonomi akan lebih siap untuk memastikan bahwa produk-produk industri domestik dapat bersaing dengan lebih baik di pasar bebas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Memberikan pembinaan dan pelatihan yang kepada aparat yang bekerja di lembaga-lembaga terkait, khususnya yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk penanganan praktik-praktik dumping yang dapat merugikan industri domestik. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman aparat dalam menerapkan kebijakan yang tepat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, menanggulangi, dan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dalam menangani masalah perdagangan yang tidak fair atau merugikan perekonomian nasional.

3. Melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap mekanisme perizinan impor yang berlaku, khususnya untuk barang-barang yang memiliki potensi untuk merugikan industri domestik yang memproduksi barang sejenis, guna mengevaluasi apakah prosedur perizinan tersebut sudah memadai dalam melindungi kepentingan industri dalam negeri. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh masuknya barang impor yang dapat mengancam daya saing produk lokal, serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam sistem perizinan yang dapat lebih efektif mengantisipasi dampak negatif terhadap pasar domestik.

5. Kesimpulan

Salah satu cara yang digunakan negara dalam perlindungan hukum industri domestik dari dampak buruk praktik dumping adalah menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Praktik dumping ini merugikan produsen domestik sebab menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri domestik dengan menciptakan kondisi pasar yang lebih adil, di mana barang-barang impor yang dijual dengan harga sangat rendah tidak dapat merusak stabilitas pasar lokal.

Dengan menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), negara berupaya menyeimbangkan ketidakseimbangan harga yang disebabkan oleh dumping, sehingga memberikan potensi adil untuk bersaing. Langkah ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh impor yang dilakukan dengan cara yang tidak adil, yang bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan domestik, mengurangi penyerapan tenaga kerja lokal, dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai bagian dari kebijakan proteksi, penerapan BMAD memiliki peran strategis dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan industri nasional di pasar global

6. Daftar Pustaka

- Angelina, Sarah, Setiahata Lumban, Sarah Angelina, and Setiahata Lumban. "ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING UNTUK INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA DALAM MENGATASI DUMPING CHINA Corresponding Author: Implementation of Article IV 1994 . Pada Saat Penandatanganan Multilateral Antar Negara-Negara The World Trade Organization (WTO) , Anti Dumping Sejak Dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Pada Tahun 1996 , Pemerintah Telah Berupaya Untuk Menanggulangi Praktik Dumping" 4, no. 4 (2024): 46–63.
- Feran, Resa, Jeany Kermite, and Mercy Setlight. "Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022): 1–12. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/>.
- Kurniati, Grasia, and Maruli Adam Tampubolon. "Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt Dan Upaya Penyelesaian Sengketanya Anti-Dumping Measures Against Exporters Based on Gatt Provisions and Dispute Resolution Efforts Latar Belakang" 10, no. 1 (2024): 117–40.
- Nugroho, Anggoro Aji. "Perkembangan, Penerapan, Dan Tantangan Hukum Anti-Dumping Di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum Wto." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2023): 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>.
- Sood, Muhammad. "Pengaturan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional

Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri Antidumping Regulations in International Trade to Protect Domestic Industrial Products.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.159>.

Tio, Oleh, and Sinta Panggabean. “Analisis Yuridis Pengawasan Dumping Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Skripsi,” 2019.

Tri, Rizki, Anugrah Bhakti, Perlindungan Hukum, and Perdagangan Internasional. “Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dari Praktek Dumping Akibat” 6, no. 1 (n.d.): 73–89.

Trisnawati, Eunike, Mochammad Farisi, and Doni Yusra Pebrianto. “Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): 254–76. <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10180>.

KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | 123dok.com Internet Source | 1% |
| 2 | jurnal.unsur.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | www.unram.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | erepo.unud.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | ejournal.balitbangham.go.id Internet Source | 1% |
| 7 | repositori.usu.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.upbatam.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | scholarhub.ui.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|--|------|
| 10 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 11 | Submitted to Padjadjaran University Student Paper | <1 % |
| 12 | pdfcoffee.com Internet Source | <1 % |
| 13 | repository.ub.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | yuokysurinda.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 15 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | <1 % |
| 16 | dosenekonomi.com Internet Source | <1 % |
| 17 | Raden Galihati Hasan Saputra Ega, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, Edy Santoso. "TINJAUAN HUKUM PRINSIP SAFEGUARD DALAM PROTEKSI PRODUK PERTANIAN INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2024 Publication | <1 % |
| 18 | journal.unnes.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | repository.ikopin.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 20 | aichiu.repo.nii.ac.jp Internet Source | <1 % |
| 21 | etd.repository.ugm.ac.id Internet Source | <1 % |
| 22 | liputanusaha.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 23 | adoc.pub Internet Source | <1 % |
| 24 | kiss.kstudy.com Internet Source | <1 % |
| 25 | online-journal.unja.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | salsaviaprahita17.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 27 | hrcak.srce.hr Internet Source | <1 % |
| 28 | repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source | <1 % |
| 29 | Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper | <1 % |
| 30 | jurnal.untad.ac.id Internet Source | <1 % |
| 31 | referensicontohskripsi.blogspot.com | |

Internet Source

<1 %

32

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

33

www.blj.co.id

Internet Source

<1 %

34

www.ekrut.com

Internet Source

<1 %

35

www.online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

36

ejurnal.its.ac.id

Internet Source

<1 %

37

Lambang Prasetyo. "KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF", Jurnal Ius Constituendum, 2017

Publication

<1 %

38

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

39

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
